



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN LAMPIHONG

Jalan Raya Lampihong – Paringin Km. 18,5 Kec. Lampihong Kode 71661

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG
NOMOR : 440/036 / SK-LPHG / 2017

**TENTANG
MEMASYRAKATKAN DETEKSI DINI KESEHATAN
DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS TANAH HABANG
KECAMATAN LAMPIHONG**

CAMAT LAMPIHONG

MENJIMBANG : a. GERMAS merupakan gerakan yang salah satunya tujuan adalah memupuk rasa kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat dengan bertitik pada usaha pencegahan penyakit dan mendekripsi sedini mungkin suatu penyakit sehingga tidak menjadi semakin parah. Ada inisiatif dari masyarakat sendiri untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dalam usaha pencegahan penyakit tersebut baik penyakit yang bersifatnya menular atau penyakit tidak menular
b. Bawa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lampihong.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4389);
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 2009 No. 114, tambahan Lembaran Negara No. 5063);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 2009 No.114, tambahan Lembaran Negara No.5063);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memasyarakatkan deteksi dini kesehatan di wilayah kerja UPT. Puskesmas Tanah Habang Kecamatan Lampihong;

KEDUA : Menetapkan tugas dan fungsi para pemangku kepentingan / para pembina terkait;

- a. Camat mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut deteksi dini kesehatan di wilayah kerjanya selaku penanggung jawab wilayah kecamatan serta melakukan pembinaan dalam mendukung kelestarian deteksi dini kesehatan.
- b. Lurah/kepala desa mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut deteksi dini kesehatan di wilayah kerjanya selaku penanggung jawab dalam mendukung kelestarian kegiatan deteksi dini kesehatan.
- c. Para pimpinan kelompok/lembaga/instansi/organisasi mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan deteksi dini kesehatan sesuai dengan minat dan misi kelompok/lembaga /instansi/organisasi tersebut.
- d. Tokoh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mendukung dengan sumber daya yang dimiliki terhadap penyelenggara deteksi dini kesehatan.
- e. Dunia usaha mendukung penyelenggaraan deteksi dini kesehatan dalam bentuk sarana dan pemberdayaan termasuk berperan aktif sebagai sukarelawan sosial.

Ditetapkan di : Lampihong
Pada Tanggal : 27 Pebruari 2017

Camat lampihong /.



Drs. Amir Mahmud, MM
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 19680303 199710 1 001